BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup teori-teori dasar, regulasi-regulasi yang berlaku, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang digunakan sebagai landasan konseptual dan analitis dalam mengkaji strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan. Secara teoritis, pendekatan yang digunakan mengacu pada teori manajemen pajak daerah, teori kepatuhan pajak, dan teori efektivitas kebijakan publik. Menurut Halili *et al,(* 2020), strategi peningkatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi basis data objek dan subjek pajak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak. Selain itu, regulasi yang menjadi dasar dalam penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan PBB-P2 sangat dipengaruhi oleh kualitas data objek dan subjek pajak, kemudahan akses pembayaran, dan intensitas penyuluhan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat. Misalnya, studi oleh Puspita *et al*, (2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pajak berbasis digital berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi pemungutan PBB-P2 serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. demikian pula, penelitian oleh Puspita *et al*, (2021) menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi rutin terhadap implementasi strategi pemungutan pajak untuk memastikan keberlanjutan peningkatan PAD. Dengan memadukan teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu, kerangka analisis dalam studi ini dibangun secara sistematis untuk menjelaskan sejauh mana strategi yang telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sorong Selatan efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber utama PAD.

B. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut beberapa ahli dan sumber hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Ilanoputri (2020) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa: *"*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.**,** dalam Fathiya *et al (*2024) pakar perpajakan Indonesia, mendefinisikan pajak sebagai: *"*luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."
3. Ray M. Sommerfeld**,** ahli pajak dari luar negeri, mendefinisikan pajak sebagai: *"A tax is a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return."* (Pajak adalah pungutan wajib oleh otoritas publik tanpa adanya balasan langsung.*)*

C. Konsep Pendapatan Asli Daerah (Pad)

Pendapatan Asli Daerah (PAD**)** adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi lokal dan

dikelola langsung oleh pemerintah daerah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Halil *et al*, 2020)

1. Dasar Hukum:

   Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan fiskal kepada daerah dalam rangka mendanai kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayahnya masing-masing.

2. Komponen PAD meliputi:
   a. Pajak Daerah: PBB-P2, BPHTB, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dll.
   b. Retribusi Daerah – Seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, dll.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – Misalnya keuntungan dari BUMD.
   d. Lain-lain PAD yang Sah – Misalnya pendapatan dari denda, jasa giro, dan sebagainya.

3. Tujuan PAD:
   a. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah
   b. Mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat
   c. Menunjang pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan

D. Teori Perpajakan

Teori Benefit *(Benefit Theory*) dalam perpajakan menyatakan bahwa seseorang wajib membayar pajak karena mereka menerima manfaat langsung dari pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Hubungan antara pajak dan pelayanan public : Teori Benefit menekankan adanya hubungan timbal balik antara pembayaran pajak dan pelayanan publik. Semakin baik pelayanan publik, semakin besar manfaat yang diterima masyarakat, sehingga mereka lebih bersedia membayar pajak. Jika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayar digunakan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan publik, maka kepatuhan pajak juga akan meningkat. Masyarakat akan merasa bahwa kontribusi mereka melalui pajak memiliki dampak positif pada kehidupan sehari-hari. Transparansi dan akuntabilitas Untuk meningkatkan kepatuhan pajak berdasarkan teori ini, pemerintah perlu menunjukkan transparansi dalam penggunaan pajak dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik sebagai insentif Pelayanan publik yang berkualitas dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk membayar pajak. Contohnya, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Astuti and Kartika, 2024)

Keadilan pajak Teori *Benefit* juga menekankan aspek keadilan dalam perpajakan. Masyarakat merasa bahwa mereka mendapatkan manfaat

yang sesuai dengan pajak yang dibayarkan, sehingga sistem pajak dianggap adil. Dalam prakteknya, penerapan teori ini memerlukan pemerintah yang efektif dan efisien dalam mengelola pajak dan pelayanan publik. Jika masyarakat melihat bahwa pajak yang mereka bayar tidak digunakan dengan baik, maka kepatuhan pajak dan dukungan terhadap kebijakan pajak pemerintah mungkin akan menurun. Teori Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Theory*). Teori Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Theory*) adalah prinsip perpajakan yang menyatakan bahwa beban pajak harus dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuannya untuk membayar. Artinya, semakin tinggi kemampuan ekonomi seseorang (diukur dari pendapatan, kekayaan, atau konsumsi), semakin besar pula kewajiban pajaknya. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan vertikal dalam sistem perpajakan, di mana wajib pajak dengan kemampuan berbeda diperlakukan secara proporsional. Penerapan dalam PBB-P2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Shafwa *et al*, 2024), PBB-P2 dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Dalam konteks *Ability to Pay Theory*:

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi nilai properti, semakin besar PBB yang harus dibayar.
2. Keadilan: Pemilik properti mewah atau komersial (yang kemampuan ekonominya lebih tinggi) akan membayar PBB lebih besar dibandingkan pemilik rumah sederhana.

3. Kritik: NJOP tidak selalu mencerminkan kemampuan membayar pemilik, terutama jika properti tidak menghasilkan pendapatan (misalnya, rumah tinggal keluarga berpenghasilan rendah di daerah yang berkembang).

Teori Kemampuan Membayar relevan untuk PBB-P2 karena kedua pajak ini didesain untuk mengenakan tarif lebih tinggi pada properti bernilai tinggi**,** yang umumnya dimiliki oleh wajib pajak dengan kemampuan ekonomi lebih baik. Namun, efektivitasnya tergantung pada akurasi penilaian objek pajak dan kebijakan pengecualian untuk kelompok rentan (Wigi Astuti, 2016)

1. Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

   Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) adalah suatu teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berikut adalah penjabaran dan penjelasan mendalam tentang teori ini dalam konteks peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Factor – Factor Yang Mempengaruhi Diantaranya :

   a) Pengetahuan dan Pemahaman Wajib pajak yang baik tentang pajak akan lebih cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

b) Sikap dan Persepsi wajib pajak terhadap pajak dan pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Jika wajib pajak memiliki sikap positif terhadap pajak dan pemerintah, maka mereka akan lebih cenderung patuh.

c) Norma Sosial dan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Jika lingkungan sekitar mendukung kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan lebih cenderung patuh.

Pengawasan dan Penegakan Hukum yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak akan lebih cenderung patuh jika mereka tahu bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Pelayanan Pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak akan lebih cenderung patuh jika mereka merasa bahwa pelayanan pajak yang mereka terima baik dan membantu.

Dengan demikian, teori kepatuhan pajak dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan strategi peningkatan pendapatan PBB-P2 di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan. Strategi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan pajak di daerah tersebut.

2. Teori Manajemen Strategis (*Strategic Management Theory*)

Manajemen strategis adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Manajemen strategis melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi hasil.

E. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 adalah pajak atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UUD RI Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun (2016) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.** BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, termasuk jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, dan perolehan hak lainnya. Penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2 sangat bergantung pada keakuratan data objek pajak, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas sistem pemungutan yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Mardiasmo dalam Sunarmin, 2022).

Upaya optimalisasi penerimaan dari PBB-P2 dan BPHTB juga tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk audit berkala terhadap data objek dan subjek pajak serta penanganan pengaduan masyarakat secara responsif. Menurut penelitian oleh Nugroho dan Wulandari (2022), transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah berbanding lurus dengan peningkatan kepercayaan publik dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga merupakan faktor penting. Aparatur yang kompeten dan terlatih akan mampu menjalankan tugas pemutakhiran data, sosialisasi, serta pelayanan kepada wajib pajak secara lebih profesional dan efektif. Dalam studi yang dilakukan oleh Rahmawati dan Yasin (2021), daerah yang berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM perpajakan menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas pemungutan PBB-P2. Oleh karena itu, kolaborasi antara teknologi, regulasi, dan kualitas SDM menjadi kunci utama dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi PAD Dari PBB-P2

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 antara lain:

1. Kualitas Basis Data Objek dan Subjek Pajak**,** Banyaknya objek pajak yang belum terdata atau tidak mutakhir menyebabkan potensi penerimaan tidak tergarap maksimal, Ketidaksesuaian luas tanah/bangunan, perubahan fungsi, atau kepemilikan yang belum diperbarui. Menurut Iqbal and Nurjanah (2022), validitas dan kelengkapan data objek dan subjek pajak sangat berpengaruh

terhadap optimalisasi penerimaan PBB-P2 karena menjadi dasar dalam perhitungan kewajiban pajak.

2. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak, Banyak wajib pajak yang belum memahami kewajiban membayar PBB atau menganggap pajak tidak penting, Rendahnya kepatuhan menyebabkan tunggakan dan rendahnya realisasi penerimaan.
3. Ketersediaan dan Kualitas Pelayanan, Keterbatasan loket atau akses layanan pembayaran PBB menyebabkan proses menjadi lambat. Ketidakteraturan jadwal penagihan, kurangnya sosialisasi, dan sistem pelayanan manual (Safitri, 2020)
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi; Masih minimnya penggunaan sistem digital dalam pemungutan, pendataan, dan pelaporan PBB-P2, Belum tersedia aplikasi pajak daerah atau dashboard monitoring real-time.
5. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), Terbatasnya petugas pajak atau tenaga pendata yang kompeten di tingkat distrik. Kurangnya pelatihan terkait pelayanan pajak dan pemanfaatan teknologi.
6. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah; Lemahnya instrumen kebijakan atau SOP pemungutan yang jelas dan tegas, Tidak konsistennya sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak.
7. Partisipasi Masyarakat dan Aparat Kampung; Kurangnya keterlibatan aktif aparat kampung dalam menyosialisasikan dan menagih PBB,

Minimnya sistem insentif bagi kolektor pajak atau aparat lokal yang membantu pemungutan.

8. Kondisi Geografis dan Infrastruktur, Akses jalan yang sulit atau lokasi terpencil menyulitkan proses distribusi SPPT dan penagihan, Hal ini menghambat efisiensi pemungutan PBB secara langsung.
9. Tingkat Ekonomi dan Kemampuan Membayar, Rendahnya pendapatan masyarakat berdampak pada kemampuan membayar PBB, Di daerah tertentu, masyarakat lebih fokus pada kebutuhan pokok dibanding kewajiban pajak.

G. Inovasi Dan Tehnologi Dalam Pelayanan Pajak

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak, termasuk di level daerah. Pemanfaatan teknologi menjadi strategi penting untuk menjawab tantangan pemungutan pajak, seperti rendahnya kepatuhan, minimnya SDM, dan sulitnya akses masyarakat terhadap layanan konvensional. Oleh karena itu, digitalisasi dan inovasi pelayanan merupakan faktor pendukung utama dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 (Prasetyo and Wardhani, 2023)

1. Digitalisasi Layanan Pajak

   Digitalisasi layanan pajak merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk menggantikan proses manual dalam administrasi dan pelayanan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan sistem pemungutan pajak berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Contoh bentuk digitalisasi layanan pajak daerah meliputi:

a. E-SPPT **(**Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik**),**
b. *E-Billing* dan *QRIS* untuk pembayaran online,
c. Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADES / SIMPADA)**,**
d. Aplikasi Mobile Pajak Daerah**,**
e. *Geo-tagging* dan Pemetaan Digital Objek Pajak**,**
f. *Chatbot* dan layanan *WhatsApp* untuk tanya jawab pajak**.**

Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperluas jangkauan pelayanan, terutama di wilayah terpencil seperti Distrik Moswaren.

2. Manfaat Teknologi terhadap Efisiensi dan Kepatuhan

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pajak memberikan berbagai manfaat strategis, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi perilaku wajib pajak (Putra and Amalia, 2020). Berikut beberapa manfaat utamanya:

a. Efisiensi Administrasi Pajak Mengurangi beban kerja manual, mempercepat penerbitan SPPT dan STTS.

b. Meningkatkan akurasi data, melalui integrasi sistem dan pembaruan data real-time.

c. Menekan biaya operasional, karena mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan logistik cetak/distribusi dokumen.

b. Mempermudah monitoring**,** evaluasi, dan pelaporan penerimaan.

3. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

   a. Kemudahan akses informasi (24/7) mendorong partisipasi wajib pajak dalam membayar tepat waktu.

   b. Transparansi dalam perhitungan membuat wajib pajak lebih percaya terhadap keadilan sistem pajak.

   c. Notifikasi digital dan pengingat otomatis membantu mencegah keterlambatan pembayaran.

   d. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang responsif dan modern.

   Menurut penelitian oleh Putra and Amalia (2020)**,** transformasi digital dalam perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan hingga 30% jika disertai dengan edukasi dan kemudahan akses.

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dan berkaitan dengan strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 serta kepatuhan wajib pajak antara lain sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Penerimaan PBB-P2 di Kota Padang. Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan dan intensifikasi pemutakhiran data objek pajak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah (Ramadhan, 2024)
2. Pengaruh Kesadaran dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kabupaten Sleman. Studi ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan merupakan faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran (Haasanah *et al.*, 2024)
3. Peran Inovasi Teknologi dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah. Penelitian ini menekankan bahwa inovasi berbasis teknologi seperti e-SPPT dan e-billing sangat membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan masyarakat (Wahid *et al*, 2022)
4. Mansur, T. (2022)**,** Evaluasi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Fakfak. Studi ini mengungkap bahwa keterbatasan SDM, sistem manual, serta minimnya sosialisasi merupakan hambatan utama dalam optimalisasi pajak daerah, termasuk PBB-P2.

I. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini, beberapa konsep utama yang menjadi fokus kajian didefinisikan sebagai berikut: Berikut adalah definisi konsep untuk masing-masing variabel:

1. Digitalisasi Sistem Perpajakan

   Digitalisasi sistem perpajakan merujuk pada proses transformasi sistem perpajakan manual menjadi sistem yang berbasis teknologi digital. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses administrasi pajak, seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan pengawasan kepatuhan pajak. Digitalisasi sistem perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan pajak (Juniarti *et al.*, 2025)

Tabel 2.1. Peraturan Digitalisasi Perpajakan

Tingkat	Peraturan	Fokus
UU	UU No. 7 Tahun 2021	Transformasi pajak digital, NIK sebagai NPWP
Perpres	Perpres No. 40 Tahun 2018	Core Tax System
PMK	PMK No. 136/2023, 9/2018, 60/2022	NIK-NPWP, transfer pricing, PPN digital
PER DJP	PER-02/2019, PER-16/2014, PER-04/2020	e-Filing, e-Faktur, e-Bupot
Daerah	Perda no 5 th 2023 /Perkada e-SPTPD, e-BPHTB	Digitalisasi pajak daerah

(Sumber ; UU No UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

2. Penguatan Regulasi

   Penguatan regulasi dalam konteks perpajakan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah. PP ini ditetapkan pada 16 Juni 2023 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama (Muhamd, 2023)

a. Pokok-Pokok Pengaturan dalam PP 35 Tahun 2023

   PP ini mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah

b. Pendaftaran dan Pendataan**:** Mengatur tata cara pendaftaran dan pendataan objek serta subjek pajak dan retribusi daerah.

c. Penetapan Pajak dan Retribusi Terutang**:** Menetapkan besaran pajak dan retribusi yang terutang oleh wajib pajak atau wajib retribusi.

d. Pembayaran dan Penyetoran: Mengatur mekanisme pembayaran dan penyetoran pajak dan retribusi ke kas daerah

e. Pelaporan**:** Menetapkan kewajiban pelaporan oleh wajib pajak atau wajib retribusi kepada pemerintah daerah.

f. Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan Pajak**:** Memberikan ketentuan mengenai pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak dalam kondisi tertentu.

g. Pemeriksaan Pajak**:** Mengatur tata cara pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

h. Penagihan Pajak dan Retribusi: Menetapkan prosedur penagihan atas tunggakan pajak dan retribusi.

i. Keberatan dan Gugatan**:** Memberikan hak kepada wajib pajak atau wajib retribusi untuk mengajukan keberatan dan gugatan atas ketetapan yang dianggap tidak sesuai.

j. Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi**:** Mengatur kewenangan kepala daerah dalam menghapus piutang pajak dan retribusi yang tidak dapat ditagih.

k. Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya: Mengatur mekanisme bagi hasil dan penggunaan penerimaan pajak tertentu. Dukungan terhadap Kemudahan Berusaha dan Iklim Investasi: Memuat ketentuan mengenai pemberian insentif, penyesuaian tarif, serta evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya untuk mendukung kemudahan berusaha dan investasi.

l. Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak**:** Mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, atau pihak ketiga dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan pemanfaatan data, dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Upaya untuk meningkatkan kekuatan dan efektivitas peraturan perundang-undangan pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan pajak yang ada, penambahan peraturan baru, atau peningkatan kesadaran dan penegakan hukum pajak. Penguatan regulasi

bertujuan untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih jelas, konsisten, dan adil, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan negara.

J. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Pajak

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak merujuk pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan pajak, kampanye kesadaran pajak, dan komunikasi efektif antara otoritas pajak dan masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dan mengurangi resistensi terhadap pajak.

K. Pengawasan Dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks perpajakan merujuk pada upaya untuk memantau dan menegakkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan pajak, investigasi, dan penindakan terhadap pelanggaran pajak. Pengawasan dan penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan pendapatan negara (Zadittaqwa and Jumiati, 2022)

Menurut Strategi Nurafit *et al (*2019) peningkatan PAD mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Strategi ini dapat mencakup digitalisasi sistem perpajakan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Dengan memahami konsep-konsep di atas, penelitian ini akan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PBB-P2 di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan.

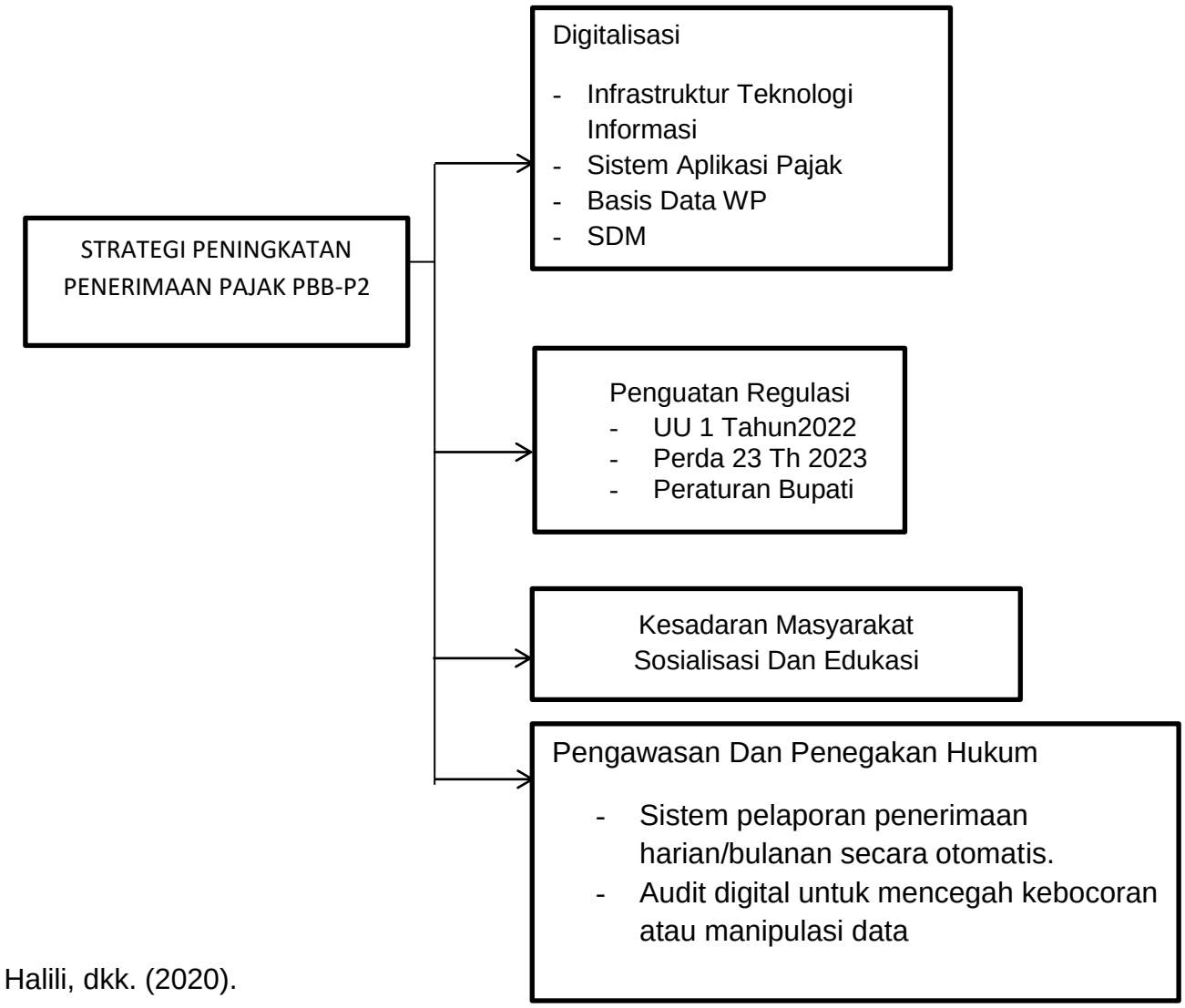
L. Kerangka Penelitian

Beberapa konsep utama yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pajak Daerah (PBB-P2), PBB-P2 adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Pajak ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting bagi kabupaten/kota, termasuk Distrik Moswaren di Kabupaten Sorong Selatan.

1. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak, Strategi diartikan sebagai langkah-langkah terencana dan sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini adalah peningkatan penerimaan pajak. Strategi dapat meliputi intensifikasi pemungutan, ekstensifikasi objek pajak, pemutakhiran data, dan inovasi pelayanan.
2. Kepatuhan dan Partisipasi Wajib Pajak; Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak secara sukarela dan tepat waktu memenuhi kewajibannya. Partisipasi aktif wajib pajak, termasuk dalam pelaporan data dan pembayaran, menjadi faktor kunci dalam mendukung optimalisasi penerimaan PBB-P2.
3. Inovasi dan Teknologi Pelayanan Pajak; Pemanfaatan teknologi informasi, seperti digitalisasi SPPT, e-payment, dan sistem informasi pajak, mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong kepatuhan. Dalam konteks daerah seperti Moswaren, inovasi teknologi dapat menjadi solusi atas keterbatasan geografis dan sumber daya manusia.
4. Bagan Kerangka Konseptual

   Berikut adalah bagan visual yang menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi PAD dari sektor PBB-P2 serta strategi peningkatan yang dapat diterapkan. Saya akan membuat model diagram konseptual. Berikut adalah langkah-langkahnya, Strategi Peningkatan PAD sebagai variabel

intervensi atau solusi untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan pajak daerah.



Halili, dkk. (2020).

Gambar 2.1. Model Diagram Konseptual